

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap murid di lingkungan sekolah, murid memiliki peran yang kuat sehingga berdasarkan teori viktimologi murid merupakan *provocative victim* yaitu korban yang memprovokasi terjadinya kekerasan fisik tersebut. Guru dalam memberikan sanksi fisik berupa menjewe, memukul, mencubit dan sebagainya itu dikarenakan siswa membangkang atas perintah guru dan pemberian sanksi fisik hanya diberikan kepada murid-murid yang nakal dan tidak patuh akan peraturan sekolah dan bermoral buruk. Guru diberikan kebebasan memberikan sanksi kepada murid sebagaimana tertera dalam Pasal 39 ayat (1) PP No 74 tahun 2008 tentang guru, dan jenis sanksi yang dapat diberikan kepada murid dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.”

Penafsiran mengenai hukuman lain yang bersifat mendidik dalam pasal diatas tidak dijelaskan secara rinci, sehingga ketika guru memberikan sanksi fisik kepada murid hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dipidanakan, bahwa sebenarnya hal tersebut bukanlah

merupakan sebuah tindak pidana jika dilakukan untuk mendidik dan terbatas maka guru tidak dapat dipidanakan berdasarkan Keputusan MA, maupun MoU antara kepolisian dan PB PGRI.

2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid di lingkungan sekolah berupa :

- a. Upaya preventif tertera dalam dalam PP No 74 tahun 2008 tentang guru yang tidak menyebutkan secara jelas bahwa guru dipekenankan memberikan hukuman berupa fisik pada murid, upaya pencegahan juga terdapat dalam UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan lainnya adalah mensosialisasikan tentang kode etik guru, MoU antara kepolisian dan PB PGRI, juga mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang bisa mempidanakan guru jika memberikan sanksi berupa fisik kepada murid, pihak kepolisian juga mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah mengenai rambu-rambu sejauh mana guru boleh melakukan upaya mendidik.
- b. Upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi tegas kepada guru berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berupa pemidanaan bagi guru yang memberikan sanksi fisik kepada murid dengan sengaja dan dengan maksud mencederai dengan melampaui batas sehingga menimbulkan luka parah, atas hal tersebut

guru juga dapat diberikan sanksi berupa mutasi dan sanksi lainnya terhadap pelanggaran kode etik guru yang diberikan oleh dispendik atau yayasan.

B. Saran

1. Dengan mengetahui bahwa dalam terjadinya delik, korban dapat mempunyai peranan tersendiri bahkan pemicu utama terjadinya delik. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih bijak lagi dalam mempidanakan pelaku dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid karena itu hanya upaya yang dilakukan oleh guru dalam mendidik murid-murid yang nakal, membangkang dan berperilaku buruk. Karena sanksi teguran terkadang dan bahkan tidak efektif untuk mendisiplinkan murid tersebut. Dan dalam kasus ini sebaiknya dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, Organisasi Profesi Guru atau Pejabat yang berwenang yang berhak memberikan sanksi terhadap guru. Jangan langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian jika kekerasan yang dilakukan oleh guru merupakan tindakan mendidik dan dilakukan secara terbatas. Kepada pembuat Undang-undang diharapkan memperbaiki Pasal 39 dalam PP No 74 tahun 2008 tentang guru karena tidak memberikan kejelasan lebih lanjut tentang hukuman lain yang bersifat mendidik apa yang dapat diberikan guru dalam mendidik murid selain teguran dan peringatan

sehingga karena hal tersebut dalam praktiknya guru dapat memberikan sanksi fisik kepada murid.

2. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi pemberian sanksi fisik oleh guru terhadap murid harus lebih optimal lagi dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun pihak PB PGRI agar Guru lebih bijak lagi dalam memberikan sanksi kepada murid karena memberikan sanksi fisik tersebut walaupun bukan merupakan tindak pidana namun dapat membawa guru berhadapan dengan hukum dan dipidanakan, dan seluruh lembaga terkait kasus ini harus secepatnya mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin membuat UU tentang Perlindungan Guru, karena tidak pantasnya guru dipidana karena mendidik murid yang susah diatur, nakal dan berperilaku buruk.

Kepada para guru dalam memberikan sanksi fisik harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat mempidanakan guru dan sebisa mungkin tidak melanggar undang-undang tersebut, sebaiknya guru memberikan sanksi fisik berupa hukuman lain kepada murid yang bersifat mendidik namun bukan merupakan sebuah tindak kekerasan seperti membersihkan kelas dan sebagainya.